



Analisis Yuridis Berjalannya Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Penangkapan Studi Kasus Tim Klewang Padang

Adinda Zairini¹, Andes Robensyah², Rahmat Aripin³

Progran studi ilmu hukum, Universitas Islam Sumatra Barat¹⁻³

Email Korespondensi: zairiniadinda@gmail.com, andes.robensyah95@gmail.com,
rahmataripinapripin@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Arrest is a form of coercive action in the criminal legal process that directly limits the rights of the person being tried. Therefore, arrests must be carried out carefully in accordance with criminal procedural regulations. The Criminal Procedure Code (KUHAP) clearly states the requirements, procedures, and protection of the rights of suspects during the arrest process. However, in practice, arrests by law enforcement officers still cause problems, especially related to alleged violations of the suspect's rights. This study aims to legally analyze the implementation of criminal procedural law on the rights of suspects during the arrest process by the Padang Police klewang team. The method used is normative juridical research with a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that, in terms of regulations, arrest procedures are clearly regulated in the KUHAP, but in practice there is still potential for deviations, particularly related to formal procedures and the fulfillment of suspects' rights. Therefore, it is necessary to improve the implementation of arrests that remain in line with the principles of due process of law and the protection of human rights.

Keywords: Criminal Procedure Law, Arrest, Suspect's Rights, Padang Klewang Team.

ABSTRAK

Penangkapan adalah salah satu bentuk tindakan yang dipaksa dalam proses hukum pidana yang secara langsung membatasi hak-hak orang yang diadili. Oleh karena itu, penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan peraturan hukum acara pidana. Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) telah menyatakan secara jelas tentang syarat, prosedur, serta perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan. Namun, dalam praktiknya, tindakan penangkapan oleh aparat penegak hukum masih menimbulkan masalah, terutama terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum pelaksanaan hukum acara pidana terhadap hak-hak tersangka dalam proses penangkapan oleh tim klewang Polresta Padang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara aturan, prosedur penangkapan telah diatur dengan jelas dalam KUHAP, tetapi dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan, khususnya terkait dengan prosedur formal dan pemenuhan hak-hak tersangka. Karena itu, diperlukan peningkatan penerapan penangkapan yang tetap sejalan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: hukum acara pidana, penangkapan, hak tersangka, tim klewnag Padang.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia adalah suatu kegiatan yang melibatkan berbagai elemen, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam kasus peradilan pidana, posisi tersangka sangat penting karena menyangkut hak asasi manusia yang perlu dilindungi oleh negara. Salah satu tahap yang krusial dalam proses hukum pidana adalah penangkapan, yang seringkali menimbulkan masalah terkait pelanggaran hak-hak tersangka, terutama saat aparat penegak hukum tidak sepenuhnya mengikuti hukum yang berlaku.

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) telah menetapkan dengan jelas prosedur penangkapan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk diperlakukan dengan cara yang manusiawi. Namun, banyak kasus di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan terhadap aturan tersebut, baik karena situasi mendesak ataupun kesalahan dalam pelaksanaan tugas oleh aparat kepolisian.

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah tindakan penangkapan oleh tim klewang Polresta Padang, yang dalam beberapa kesempatan menjadi perhatian publik karena dianggap melakukan tindakan ilegal. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan sejauh mana hak-hak tersangka terlindungi dalam proses yang terjadi.

Penegak hukum pidana adalah salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Di negara hukum seperti Indonesia, semua tindakan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penegakan hukum tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada melindungi hak-hak tersangka. Yang merupakan prinsip dasar dalam hukum acara pidana di Indonesia. Ini sejalan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum, di mana setiap aksi aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai prosedur.

Penangkapan adalah salah satu langkah awal dalam proses penegakan hukum pidana. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) menekankan bahwa penangkapan harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan harus mengikuti prosedur tertentu untuk melindungi hak-hak tersebut, seperti hak untuk diberitahu alasan penangkapan dan hak untuk diperlakukan dengan baik selama proses penahanan. (Soerjono Soekanto, 2010)

Penangkapan adalah salah satu langkah awal dalam proses penegakan hukum pidana. KUHP menekankan bahwa penangkapan harus didasarkan pada alasan yang sah dan harus mengikuti prosedur tertentu untuk melindungi hak-hak, seperti hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan hak-hak ini sangat penting, karena setiap pelanggaran terhadap hak tersangka bisa mempengaruhi keabsahan proses hukum dan kejujuran peradilan pidana. (KITAB UNDANG-UNDANG, n.d.)

Dalam praktiknya, penangkapan yang dilakukan oleh petugas hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Berbagai penelitian dan kajian hukum menunjukkan bahwa masih ada praktik-praktik yang menyimpang dari prosedur KUHP, baik disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas hukum maupun karena desakan situasi penegak hukum. (Subekti, 2012) Kondisi ini

menimbulkan pertanyaan mendasar tentang seberapa konsisten hukum acara pidana di Indonesia dilaksanakan dalam praktik penangkapan dan bagaimana perlindungan terhadap hak-hak tersangka diterapkan di lapangan.

Kasus tim klewang padang menjadi salah satu fenomena hukum yang menarik perhatian masyarakat dan kalangan akademisi. Tim ini dikenal sebagai satuan khusus penegak hukum di Sumatra Barat yang menangani berbagai kasus kriminal dan penyalahgunaan narkoba. Proses penangkapan yang dilakukan oleh tim klewang Padang beberapa kali menjadi perhatian, baik dari sisi prosedur maupun pemenuhan hak tersangka. (Kompas.com, 2024) Beberapa pengamat hukum berpendapat bahwa aparat sudah menjalankan prosedur sesuai dengan aturan KUHAP, sementara yang lain menyoroti potensi pelanggaran hak tersangka, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum atau pemberitahuan alasan penangkapan. (Arief, 2014a) Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara kecepatan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Lebih lanjut, hasil riset tentang penerapan KUHAP dalam praktik menangkap tersangka menunjukkan beberapa masalah utama. Pertama, terdapat perbedaan pemahaman antar aparat hukum mengenai hak-hak tersangka dan langkah-langkah dalam menangkap. Kedua, ada tekanan dari masyarakat dan harapan bahwa penegak hukum bisa bertindak cepat, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif atau ramai diperbincangkan media. (Arief, 2014b) Ketiga, ada kendala dari sisi administrasi dan kekurangan sumber daya, seperti tidak adanya pengacara yang mendampingi atau fasilitas penahanan yang memadai, yang bisa mengganggu pemenuhan hak tersangka. (Soesilo, 2016) Ketiga faktor ini menunjukkan perlunya analisis hukum yang mendalam mengenai penangkapan dan perlindungan hak tersangka di Indonesia.

Analisis ini penting untuk menilai apakah hak-hak tersangka sudah terpenuhi secara baik dalam proses penangkapan dan juga untuk memberikan saran perbaikan terkait praktik hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga penting bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan.

Selain itu, perlindungan hak tersangka merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana. Konstitusi Republik Indonesia serta berbagai instrumen hukum internasional menekankan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum berhak mendapatkan perlakuan adil, termasuk dalam tahap penangkapan maupun penahanan. Jika hak-hak ini tidak dipatuhi, maka tidak hanya memengaruhi kelangsungan hidup orang tersebut, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Karena adanya fenomena tersebut, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk memperkuat implementasi hukum acara pidana yang lebih manusiawi dan profesional. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan praktis terkait prosedur penangkapan yang efektif namun tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka. Sehingga tercipta keseimbangan antara penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini fokus pada kajian hukum terkait pelaksanaan hak-hak tersangka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana pelaksanaan hukum acara pidana dalam proses penangkapan tersangka dalam ketentuan KUHAP? (2) Apakah pelaksanaan proses penangkapan tersangka sudah sesuai dengan KUHAP? (3) Apa kendala atau permasalahan yang muncul dalam praktik penangkapan tersangka terkait pemenuhan hak-hak tersangka di lapangan?

Rumusan masalah ini bertujuan agar peneliti dapat menganalisis secara kritis dan mendalam tentang aspek hukum prosedural dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penangkapan tersangka. Pendekatan ini diharapkan bisa mengidentifikasi perbedaan antara ketentuan hukum yang tertulis dalam KUHAP dengan praktik di lapangan, sehingga dapat memberikan saran untuk memperbaiki penyelenggaraan hukum serta kebijakan yang dikeluarkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hukum acara pidana diterapkan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh tim klewang Padang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tindakan penangkapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi adanya penyimpangan atau pelanggaran prosedural dalam praktik, serta memberikan analisis hukum mengenai dampak dari tindakan penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana dan perlindungan hak-hak tersangka. Kajian ini dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan antara penerapan hukum acara pidana dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas penangkapan agar selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi hak-hak tersangka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum pidana, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

METODE

Dalam mencapai tujuan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini fokus pada pengkajian terhadap norma hukum positif yang berlaku dan cara penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga cara, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari peraturan yang mengatur tentang penangkapan tersangka, seperti KUHAP, Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak tersangka dan asas hukum acara pidana berdasarkan pendapat para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dipakai untuk menganalisis peristiwa nyata, yaitu tindakan penangkapan yang dilakukan oleh tim klewang Padang, guna menilai sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, seperti KUHP, Undang-Undang Kepolisian, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian, artikel jurnal, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber informasi lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai sumber hukum untuk memahami secara mendalam topik yang diteliti. Setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan analisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menerapkan ketentuan hukum umum pada kasus nyata yang diteliti. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif mengenai pelaksanaan hukum acara pidana terhadap hak tersangka dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh tim klewang Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polresta Padang meluncurkan tim klewang, yang merupakan nama dari unit baru dalam satuan kriminal (satreskrim). Tim klewang ini terdiri dari 18 anggota baru yang dibagi menjadi dua tim. Kapolresta Padang AKBP Imran Amir menyampaikan bahwa adanya tim klewang bertujuan menciptakan Kota Padang bebas dari tindak kriminal. Dengan menekan angka kejahatan, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman. Tim klewang Padang dipimpin Kasat Reskrim Kompol Rico Fernanda dan dibantu Kanit Opsal Ipda Friliansa Utama. Tim klewang berupaya mengurangi tindak kriminal di Kota Padang. Mereka juga memberikan layanan pengaduan cepat bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau mengetahui adanya pelanggaran hukum. Layanan ini bisa diakses melalui WhatsApp. Imran menjelaskan bahwa ia sengaja menamakan tim ini sebagai klewang. Kata klewang menggambarkan golok yang memiliki satu tumpuan berat di tengah senjata tersebut. Senjata klewang memiliki bentuk mata yang lurus dan tajam.

“Klewang adalah senjata khas orang Minangkabau. Gagangnya mewakili hukum, dan ujungnya adalah reskrim, yang menjadi tempatnya. Klewang sering digunakan oleh pejuang dan pendekar untuk mengusir penjajah.”

Para anggota tim klewang akan bertindak berdasarkan hukum dalam menjalankan tugas. Mereka juga tetap bekerja dalam koridor hukum agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Polresta membentuk tim klewang karena meningkatnya jumlah kasus kriminal selama masa pandemi. Dalam dua bulan

terakhir, polisi telah menangani 82 kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan pungli, dan pencurian kendaraan bermotor di Kota Padang. Kapolresta Padang AKBP Imran Amir mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan ke layanan hotline tim klewang Polresta Padang.

Penangkapan menurut pasal 1 angka 20 KUHAP adalah tindakan penyidik yang berupa pembatasan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila ada cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.(Asshiddiqie, 2010) Dasar hukum pelaksanaan penangkapan diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP. Penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang dan hanya untuk kepentingan penyelidikan. Ini menunjukkan bahwa penangkapan bukanlah tindakan represif, melainkan tindakan hukum yang bersifat administratif dan prosedural. Agar penangkapan dinyatakan sah, KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHAP.(Harahap, 2012) Bukti permulaan yang cukup dalam praktiknya diartikan sebagai minimal dua alat bukti yang diatur dalam pasal 148 KUHAP. Selain itu, penangkapan wajib dilengkapi surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, ringkasan perkara pidana yang disangkakan, serta tempat pemeriksaan. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak tersangka.

Dalam melakukan penangkapan, para penyidik wajib menunjukkan identitasnya dan memberikan surat perintah penangkapan kepada orang yang ditangkap. Mereka juga harus menjelaskan alasan penangkapan dan memberi tahu hak-hak orang yang ditangkap, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum serta hak untuk menghubungi keluarga. Meskipun ada pengecualian terhadap kewajiban memberikan surat perintah, yaitu jika tersangka tertangkap tangan, aparat tetap wajib menghormati hak-hak dasar orang yang ditangkap dan melaporkan penangkapan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 19 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan selama maksimal 24 jam.(Mertokusumo, 2009) Jika penyidik masih membutuhkan pembatasan kebebasan tersangka, maka harus dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan. Saat proses penangkapan berlangsung, tersangka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan tidak diperbolehkan mengalami siksaan atau tekanan fisik maupun psikis. Hal ini sejalan dengan prinsip praduga tidak bersalah serta penghormatan terhadap martabat manusia seperti yang dijamin dalam konstitusi.

Jika penangkapan tidak memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme praperadilan seperti diatur dalam Pasal 77 KUHAP.(Muladi & Arief, 2010) Peradilan memberikan ruang untuk mengawasi tindakan paksa yang dilakukan aparat hukum, termasuk penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Keterlibatan hukum bisa dilakukan baik secara administratif melalui mekanisme internal institusi, secara perdata melalui gugatan ganti rugi, maupun secara pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum lainnya.

Dalam proses penangkapan tersangka oleh tim klewang Padang, pelaksanaan hukum acara pidana harus mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia. Penangkapan adalah bentuk tindakan paksa yang secara hukum hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang. (Hamzah, 2019)

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHP, penangkapan adalah tindakan penyidik untuk menahan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti yang cukup guna kepentingan penyidikan. Pasal 17 KUHP juga menegaskan bahwa penangkapan hanya bisa dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. (KUHP_Pasal_17, n.d.) Dengan demikian, tim klewang Padang sebagai satuan khusus kepolisian wajib memastikan bahwa setiap penangkapan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan tidak terjadi secara sewenang-wenang.

Dalam melakukan penangkapan, harus ada surat perintah yang sah. Hal ini diatur dengan jelas dalam pasal 18 ayat (1) KUHP. Menurut aturan tersebut, penangkapan harus dilakukan oleh petugas kepolisian dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat itu harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, serta ringkasan kasus pidana yang dituduhkan. (KUHP_Pasal_18_ayat_1, n.d.) Selain itu, surat perintah penangkapan juga harus diberikan kepada keluarga tersangka sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan transparansi proses hukum.

Namun, di lapangan, terutama dalam operasi oleh tim klewang Padang, terkadang terjadi penangkapan yang dilakukan secara cepat dan reaktif dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pola seperti ini berpotensi mengabaikan ketentuan hukum acara pidana secara formal serta tidak memberikan penjelasan tentang alasan penangkapan kepada tersangka (Harahap, 2018).

Selain prosedur formal, hukum acara pidana juga mengatur jangka waktu penangkapan. Pasal 19 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan selama maksimal 24 jam. Jika penangkapan dilakukan melebihi batas waktu tersebut tanpa dilanjutkan dengan penahanan yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penangkapan yang sewenang-wenang. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta perlindungan hak asasi manusia. (KUHP_Pasal_19_ayat_1, n.d.)

Oleh karena itu, dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka oleh tim klewang Padang, proses tersebut harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Selain itu, harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah sesuai dengan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. (UU_48_2009_Pasal_8_ayat_1, n.d.) Ketidaksesuaian antara praktik penangkapan dengan ketentuan KUHP tidak hanya melanggar hak tersangka, tetapi juga bisa menyebabkan tindakan penangkapan tersebut dianggap tidak sah melalui mekanisme praperadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hukum terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik penangkapan tersangka oleh tim Klewang Polresta Padang, dapat disimpulkan bahwa secara hukum penangkapan merupakan tindakan yang bersifat paksa dan hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat hukum yang ketat, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 KUHAP. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, disertai dengan surat perintah penangkapan yang sah, serta dibatasi dalam waktu tertentu agar hak asasi tersangka tetap terlindungi. Setiap tindakan penangkapan yang tidak memenuhi prosedur dan syarat sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat dikatakan tidak sah secara hukum dan berpotensi melanggar prinsip proses hukum yang adil serta asas praduga tidak bersalah. Dalam konteks penangkapan oleh tim Klewang Padang, meskipun secara fungsional tindakan tersebut bertujuan untuk menekan angka kriminalitas dan menjaga ketertiban umum, namun dalam praktiknya terdapat potensi pengabaian terhadap aspek formal dalam hukum acara pidana, khususnya terkait pemberitahuan alasan penangkapan, penyerahan surat perintah, serta pemenuhan hak tersangka.

Ketidaksesuaian antara praktik penangkapan dengan ketentuan KUHAP dapat menyebabkan tindakan penangkapan tidak sah, yang bisa dibuktikan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Selain itu, aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan tanpa mengikuti prosedur hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti terdapat pelanggaran wewenang. Oleh karena itu, tindakan penangkapan oleh aparat kepolisian, termasuk tim Klewang Padang, secara hukum harus didasarkan pada aturan KUHAP serta prinsip perlindungan hak asasi manusia, demi menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para sponsor atau pihak yang memberikan dana sehingga penelitian ini dapat berjalan. Bantuan tersebut sangat penting dan membantu menjaga kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian, baik yang langsung maupun tidak langsung, atas bantuan, kerja sama, serta saran yang diberikan selama proses penelitian. Khususnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada keluarga, orang terdekat, dan teman-teman yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan pemahaman selama penelitian ini berlangsung. Dukungan tersebut menjadi semangat dan pengaruhi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Di akhir, penulis sadar bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat berharap ada masukan dan kritik yang konstruktif guna meningkatkan kualitas penelitian di masa depan. Semoga

penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak yang membutuhkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2014a). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kencana.
- Arief, B. N. (2014b). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. KITAB UNDANG-UNDANG. (n.d.).
- Kompas.com. (2024). Tim Klewang Padang Tangkap Pelaku Narkotika. Kompas.Com.
- KUHAP_Pasal_17. (n.d.). KUHAP_Pasal_18_ayat_1. (n.d.). KUHAP_Pasal_19_ayat_1. (n.d.).
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Liberty.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
- Soerjono soekanto. (2010). penelitian hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2016). Implementasi KUHAP dalam Penangkapan Tersangka. Alfabeta.
- Subekti. (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. UU_48_2009_Pasal_8_ayat_1. (n.d.).